

## **PEMBERIAN FASILITAS BANTUAN MESIN DAN PERALATAN**

**2022**

**PERMENPERIN NO. 9, BN 2022/NO. 370, 28 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS BANTUAN MESIN DAN PERALATAN**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 14 Tahun 2015, PP No. 29 Tahun 2018, PP No. 7 Tahun 2021, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 59/M-IND/PER/5/2010, PERMENPERIN No. 45 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Restrukturisasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan/atau ragam produk; memperkuat kemampuan produksi Industri Kecil dan Industri Menengah; dan meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Industri Menengah. Restrukturisasi dilakukan dalam bentuk potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan. Potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan melalui penggantian sebagian harga pembelian mesin dan/atau peralatan. Pelaksanaan Restrukturisasi untuk Industri Kecil dan Industri Menengah dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan dibantu oleh LPP dan Tim Teknis. LPP ditetapkan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Teknis dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Waktu pelaksanaan Restrukturisasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui SIINas. Berdasarkan laporan hasil rapat tim teknis dan laporan hasil pelaksanaan validasi mesin dan/atau peralatan, dalam jangka waktu 2 (dua) hari direktur pembina industri di lingkungan Direktorat Jenderal dapat menyetujui permohonan mengikuti Restrukturisasi atau tidak menyetujui permohonan mengikuti Restrukturisasi. Berdasarkan surat perjanjian pemberian bantuan yang telah ditandatangani, Penerima mengajukan permohonan realisasi pencairan dana kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan permohonan realisasi pencairan dana, Direktur Jenderal menugaskan LPP untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen. Dalam hal dokumen telah lengkap dan benar, LPP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal. Dalam hal dokumen belum lengkap dan benar, LPP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penerima yang mengajukan permohonan. Industri Kecil dan Industri Menengah yang menerima bantuan Restrukturisasi wajib menyampaikan

laporan perkembangan industri kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas, jika tidak dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing teguran tertulis jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja. Jika sudah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tetap tidak menyampaikan laporan sesuai jangka waktu, dikenai sanksi administratif berupa tidak mengikuti Restrukturisasi selama 5 (lima) tahun. Laporan perkembangan industri disusun sesuai dengan format E sebagaimana tercantum dalam Lampiran. LPP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Restrukturisasi kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Restrukturisasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pemohon dilarang memberikan keterangan, surat, bukti atau dokumen lainnya yang tidak benar; dan mengajukan permohonan untuk mesin dan/atau peralatan yang pernah mengikuti Restrukturisasi. Pemohon yang melanggar ketentuan dimaksud dikenai sanksi administratif tidak dapat mengikuti Restrukturisasi selama 5 (lima) tahun. Penerima dilarang melakukan pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan. Penerima yang melanggar ketentuan dimaksud dikenai sanksi administratif berupa pengembalian seluruh dana potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan; dan tidak dapat mengikuti Restrukturisasi selama 10 (sepuluh) tahun. Larangan untuk penerima dapat dikecualikan bagi pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan mesin dan/atau peralatan yang dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan bukan bank akibat dari Penerima melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian. Restrukturisasi pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Maret 2022, ditetapkan tanggal 18 Maret 2022.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui Program Restrukturisasi Mesin dan /atau Peralatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 35 hlm.

